

Efektivitas Peruntukkan Dana Desa

Basuki Rahmadi

Advokat dan Konsultan Hukum
email : basuki_rahmadi543@gmail.com

Abstrak

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat terobosan melalui program menyalurkan Dana Desa. “Tahun 2015 Alokasi Dana Desa sebesar Rp. Rp. 20,7 Triliun, tahun 2016 Alokasi Dana Desa sebesar Rp. Rp. 46,9 Triliun, tahun 2017 Alokasi Dana Desa dinaikkan menjadi Rp. 81,1 Triliun, sehingga masyarakat Desa sudah bisa mengelola Dana Desa lebih dari Rp. 1 Miliar per Desa. Untuk mengetahui kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang efektivitas peruntukkan Dana Desa, serta untuk mengetahui kontrol terhadap Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Metode pendekatan kajian yuridis normatif yang diperoleh melalui kepustakaan menitikberatkan pada data primer, data sekunder, dan data non hukum, dilakukan dengan cara identifikasi, pemeriksaan, seleksi, dan penyusunan data bersifat deskriptif analisis dengan cara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Hasil yang ditemukan adanya efektivitas peruntukkan Dana Desa serta adanya kontrol terhadap Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa tertuang dalam Kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Kebijakan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk bagi pemerintahan Daerah, pemerintahan Desa maupun masyarakat Desa dalam penggunaan Dana Desa secara tepat guna dan tepat sasaran. Kontrol terhadap Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa sudah dilakukan oleh Kementerian Desa melalui pola pengawasan dan pengendalian yang melibatkan berbagai unsur antara lain Mou soal pengawasan Dana Desa antara Kapolri, Mendes, dan Mendagri dan Terbentuknya Satgas Dana Desa. Kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 sudah memberikan arah yang cukup jelas mengenai “Efektivitas Peruntukkan Dana Desa”. Kepala Desa masih kurang mentaati dan kurang mematuhi Kebijakan Peraturan Menteri Desa, terbukti masih banyak ditemukan kasus penyimpangan dan penyelewengan Dana Desa. Kementerian Desa sudah melakukan kontrol melalui pengawasan dan pengendalian terhadap Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Kontrol merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian dalam rangka menjaga dan melindungi Dana Desa.

Kata Kunci : Efektivitas Dana Desa

A. Pendahuluan

Dalam rangka percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat terobosan percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui program menyalurkan Dana Desa. “Tahun 2015 Alokasi Dana Desa sebesar Rp. Rp. 20,7 Triliun, tahun 2016 Alokasi Dana Desa sebesar Rp. Rp. 46,9 Triliun, tahun 2017 Alokasi Dana Desa dinaikkan menjadi Rp. 81,1 Triliun, sehingga masyarakat Desa sudah bisa mengelola Dana Desa lebih dari Rp. 1 Miliar per Desa” (www.kemejngnet.com › Tentang Desa, Fantastis! Inilah Jumlah Desa dan Kelurahan Yang Ada Di Indonesia, dan

www.nkriberbagi.com › DESA › KEMENDESA › NEWS, Tahun 2017 Bertambah 200 Desa/NKRI Berbagi, diakses di internet pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017, jam 10.00 Wib).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Peraturan Menteri Desa tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian terhadap efektivitas peruntukkan Dana Desa” sehingga ke depan dalam menggunakan Dana Desa harus diorientasikan secara tepat guna dan tepat sasaran..

Supaya arah dan tujuan kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait penggunaan Dana Desa dapat tercapai dan terlaksana dengan baik maka diperlukan adanya kontrol terhadap Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

B. Metode

Lokasi Penelitian :

Lokasi penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian terhadap kebijakan efektivitas peruntukkan Dana Desa serta kontrol terhadap Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

Desain dan Variabel penelitian :

Desain dan variabel menggunakan pendekatan kajian yuridis normatif, melakukan analisis pada permasalahan, penelitian dilakukan melalui pendekatan pada asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku, bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Populasi dan Sampel :

Populasi dan sampel lebih menekankan pada data sekunder atau data kepustakaan yang terdiri atas :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini.
- b) Bahan hukum Sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
- c) Bahan hukum tertier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

Pengumpulan data :

Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder meliputi : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Analisa data :

Analisa data menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil penelitian yang ditemukan tentang efektivitas peruntukkan Dana Desa serta kontrol terhadap Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menerbitkan kebijakan tentang efektivitas peruntukkan Dana Desa melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Kebijakan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk bagi pemerintahan Daerah, pemerintahan Desa maupun masyarakat Desa dalam penggunaan Dana Desa secara tepat guna dan tepat sasaran.
2. Kontrol terhadap Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa sudah dilakukan oleh Kementerian Desa melalui pola pengawasan dan pengendalian yang melibatkan berbagai unsur antara lain 1) Mou Soal Pengawasan Dana Desa antara Kapolri, Mendes, dan Mendagri, 2) Terbentuknya Satgas Dana Desa, 5) Perlu Pengawasan Berjenjang Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Pengawasan dan pengendalian yang melibatkan berbagai unsur diharapkan dapat memberikan ruang kesadaran bagi pemerintah Daerah, pemerintah Desa maupun masyarakat

Desa dalam mengurus dan mengelola Dana Desa.

Kebijakan Kementerian Desa terhadap efektivitas peruntukkan Dana Desa telah diatur dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, disebutkan dalam beberapa pasal yaitu :

a) **Prioritas Penggunaan Dana Desa :**

Pasal 4 berbunyi :

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang;
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa;
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

b). **Prioritas Penggunaan Dana Desa Bertujuan :**

Pasal 2 berbunyi :

- a. memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun

pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan

- c. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

c). **Prioritas Penggunaan Dana Desa Digunakan Untuk Kegiatan :**

Pasal 5 berbunyi :

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan

- pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- d). **Prioritas Penggunaan Dana Digunakan Untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat :**
Pasal 7 berbunyi :
Pemberdayaan Masyarakat :
- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
 - (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya (<https://trawas.mojokertokab.go.id/.../PERATURAN%20MENTERI%20DPDTI%2019...>, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018).
- Ditinjau dari kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, dapat dikatakan bahwa Kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 telah memberikan arah tujuan kepastian dan kejelasan yang hendak dicapai dan diinginkan terhadap efektivitas peruntukkan Dana Desa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Akan tetapi pada kenyataannya Dana Desa yang telah dikucurkan oleh pemerintah masih saja ditemukan penyimpangan yang dalam penggunaannya masih tidak sesuai dengan peruntukannya disebabkan adanya penyimpangan dan penyalagunaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintahan

Desa. salah satu contoh KUPANG, KOMPAS.com - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan, sampai saat ini sudah ada 600 laporan yang masuk terkait penyelewengan dana desa. Menurut Eko, dari 600 laporan yang masuk, 300 di antaranya sudah tindaklanjuti, sedangkan sebagian tidak lengkap dan dinilai hanya pelanggaran administratif saja. "Kebanyakan para pengurus dana desa tidak tahu administrasinya. Dari 300 laporan itu, kita sudah laporkan ke polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sebagian sudah ditindaklanjuti dengan operasi tangkap tangan dan operasi sapu bersih pungli dan sebagainya," (regional.kompas.com › News › Regional Translate this page, Mar 20, 2017 - ***Eko menjelaskan, setiap ada penyelewengan dana desa***, diakses di internet pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, jam 08.00 Wib). Aspek Yang Mempengaruhi Penyelewengan Dana Desa dilihat dari kasus dapat dipengaruhi dari berbagai aspek antara lain : (1) Pelanggaran administratif, artinya pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh kebijakan Peraturan Menteri Desa. (2) Kepentingan Kepala Desa artinya Dana Desa tidak digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa akan tetapi sebaliknya Dana Desa digunakan untuk tujuan mencari keuntungan buat kepentingan pribadi Kepala Desa.

Penyelewengan Dana Desa yang dilakukan pemerintah Desa sudah barang tentu memberikan arti yang sangat penting sebagai faktor penghambat tidak dapat bekerjanya dengan baik Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Selain itu menggambarkan rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Desa merupakan faktor penghambat bekerjanya Peraturan Menteri Desa.

Guna menuju masyarakat Desa yang sejahtera, maju dan mandiri menjadi tugas yang berat bagi setiap komponen bangsa, untuk itulah maka dipandang perlu hadirnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor

19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 mempunyai tugas dan tanggungjawab agar mampu menjaga dan melindungi Dana Desa ke tepat guna dan tepat sasaran sehingga penggunaan Dana Desa dapat terhindar dari penyalahgunaan dalam penggunaannya atau lebih jauh lagi efektivitas peruntukkan Dana Desa tetap terjaga sesuai tujuan dan maksud yang terkandung dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Penggunaan Dana Desa suka atau tidak harus ada yang namanya sebuah pengawasan atau pengendalian yang dalam konteks ini dinamakan "*Kontrol*". Kontrol menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pengawasan; pemeriksaan; pengendalian (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, cet. 2, Jakarta). Mengutip pendapatnya M. Manulung Pengawasan adalah "suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula" Pengertian pengawasan menurut para ahli (:Pengertian pengawasan menurut para ahli ; egalstudies71.blogspot.com/2016/03/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli.html, di akses di internet pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018, jam 10.30 Wib)

Kontrol terhadap penggunaan Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa sesuatu yang mutlak dibutuhkan dalam rangka menjaga dan melindungi penyalahgunaan Dana Desa yang disalahgunakan oleh pemerintah Desa yang dalam hal ini aparat Desa.

Kontrol merupakan keharusan yang harus dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diberi kewenangan untuk mengupayakan penggunaan Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa tidak keluar dari rel dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017

Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Kewenangan untuk melakukan tindakan pengontrolan terhadap Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa ada di pundak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi sebagai bentuk upaya dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa oleh aparat Desa.

Oleh karena itu pentingnya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa oleh aparat Desa, menurut Hogwood and Gunn, 1989, mengatakan monitoring adalah proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang meliputi keterkaitan antara implementasi dan hasil-hasilnya (outcomes). Monitoring bukan sekedar pengumpulan informasi, karena monitoring memerlukan adanya keputusan-keputusan, tentang tindakan apa yang akan dilakukan apabila terjadi penyimpangan dari yang telah ditentukan (Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H., Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Kadiri Kadiri).

Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, melalui pola pendekatan, yaitu meliputi :

1. Kapolri, Mendes, dan Mendagri Teken Mou Soal Pengawasan Dana Desa. (Mou) tentang pencegahan, pengawasan, penanganan permasalahan Dana Desa tujuan penandatanganan Mou yaitu untuk terwujudnya pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien dan akuntabel melalui kerjasama antar ketiga pihak ini ([https://news.detik.com/.../Kapolri, Mendes, dan Mendagri Teken MoU Soal Pengawasan Dana Desa](https://news.detik.com/.../Kapolri,Mendes,danMendagriTekenMoUSoalPengawasanDanaDesa), diakses di internet pada hari kamis tanggal 11 Januari 2018, jam 06.30 Wib).
2. Satgas Dana Desa Terbentuk, Ketuanya Mantan Petinggi KPK
Ya, dana desa adalah salah satu peluang korupsi yang sedang sangat disoroti oleh pemerintah. Soalnya, dana dengan nilai yang tidak main-main ini sekarang langsung masuk ke rekening desa dari pemerintah pusat. Untuk menghadang kemungkinan terjadinya korupsi dana desa, Kementerian Desa Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa (www.berdesa.com › Berita **Desa BERDESA**, diakses di internet pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, jam 09.00 Wib).

Dengan dilaksanakannya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Kementerian Desa terhadap Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa diharapkan dapat memberikan semangat dan dorongan bagi aparat Desa untuk berbuat lebih baik lagi dalam mengurus dan mengelola penggunaan Dana Desa agar lebih membawa kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat Desa. Tuntutan tersebut sudah menjadi tanggungjawab Kepala Desa untuk bertanggungjawab secara penuh terhadap Dana Desa yang dikelolanya.

D. Kesimpulan :

1. Kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 sudah memberikan arah yang cukup jelas tentang “Efektivitas Peruntukkan Dana Desa”.
2. Kepala Desa masih kurang mentaati dan kurang mematuhi Kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, walaupun Kementerian Desa sudah melaksanakan sosialisasi dan implementasi kebijakan Peraturan Menteri Desa kepada pemerintah Daerah, pemerintah Desa maupun masyarakat Desa namun belum berjalan sepenuhnya, terbukti masih banyak ditemukan kasus penyimpangan dan penyelewengan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa.
3. Kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 merupakan pedoman dan petunjuk penggunaan Dana Desa serta sebagai instrumen pendukung dan pendorong

percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

E. Daftar Pustaka

Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H., Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Kadiri Kadiri.

[https://news.detik.com/.../_____Kapolri, Mendes, dan Mendagri Teken MoU Soal Pengawasan Dana Desa](https://news.detik.com/.../_____Kapolri,Mendes,danMendagriTekenMoUSoalPengawasanDanaDesa), diakses di internet pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, jam 06.30 Wib.

<https://trawas.mojokertokab.go.id/.../PERATURAN%20MENTERI%20DPD'T%2019...>, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, cet. 2, Jakarta.

regional.kompas.com > News > Regional Translate this page, Mar 20, 2017 - *Eko menjelaskan, setiap ada penyelenggaraan dana desa*, diakses di internet pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017, jam 08.00 Wib.

Pengertian pengawasan menurut para ahli ; egalstudies71.blogspot.com/2016/03/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli.html, di akses di internet pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018, jam 10.30 Wib.

www.berdesa.com > Berita *Desa BERDESA*, diakses di internet pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, jam 09.00 Wib.

www.kemejingnet.com > Tentang Desa, Fantastis! Inilah Jumlah Desa dan Kelurahan Yang Ada Di Indonesia, dan www.nkriberbagi.com > DESA > KEMENDESA > NEWS, Tahun 2017 Bertambah 200 Desa/NKRI Berbagi, diakses di internet pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017, jam 10.00 Wib.